



**KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR **2** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangann Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Tahun 2015 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Atas Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 109);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
25. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 8);

26. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI
 dan
 KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI TAHUN
 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 1.557.381.186,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Enam), bertambah sejumlah Rp 7.206.457,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi 1.564.587.643,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. Semula	Rp	1.485.927.300,00	
b. Bertambah	Rp	<u>6.932.600,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.492.859.900,00	
2. Belanja Desa			
a. Semula	Rp	1.557.381.186,00	
b. Bertambah	Rp	<u>7.206.457,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.564.587.643,00	
Defisit setelah perubahan	Rp	71.453.886,00	
3. Pembiayaan Desa			
3.1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	71.453.886,00	
b. Bertambah	Rp	<u>273.857,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	71.727.743,00	

3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan		71.453.886,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purwodadi

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Januari 2022
KEPALA DESA PURWODADI

ASFURI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PURWODADI

NURCHOLIS

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2021 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2022**


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.927.300,00	1.421.859.900,00	6.932.600,00	
	4.2.1.	Dana Desa	819.869.000,00	819.869.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.116.200,00	21.916.300,00	4.800.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	540.542.100,00	542.674.600,00	2.132.500,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.485.927.300,00	1.492.859.900,00	6.932.600,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>718.807.566,00</u>	<u>726.014.023,00</u>	<u>7.206.457,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>645.536.366,00</u>	<u>652.742.823,00</u>	<u>7.206.457,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>34.320.000,00</i>	<i>34.320.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>444.636.000,00</i>	<i>444.636.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	444.636.000,00	444.636.000,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, l</i>	<i>36.539.006,00</i>	<i>43.745.463,00</i>	<i>7.206.457,00</i>	


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.539.006,00	43.745.463,00	7.206.457,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.055.000,00	42.055.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.055.000,00	42.055.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.586.360,00	2.586.360,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.586.360,00	2.586.360,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.713.000,00	24.713.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	18.713.000,00	18.713.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.713.000,00	18.713.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.558.200,00	48.558.200,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.483.000,00	6.483.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.483.000,00	6.483.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	7.616.200,00	7.616.200,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.616.200,00	7.616.200,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.459.000,00	23.459.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.034.000,00	16.034.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>346.615.620,00</u>	<u>346.615.620,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>87.250.600,00</u>	<u>87.250.600,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	45.008.600,00	45.008.600,00	0,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	45.008.600,00	45.008.600,00	0,00	
2.2.96		Fasilitas Kampung KB	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.98		Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	5.992.000,00	5.992.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.992.000,00	5.992.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>208.989.000,00</u>	<u>208.989.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	132.049.000,00	132.049.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	132.049.000,00	132.049.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	76.940.000,00	76.940.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	76.940.000,00	76.940.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>38.139.620,00</u>	<u>38.139.620,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	38.139.620,00	38.139.620,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.268.500,00	6.268.500,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	31.871.120,00	31.871.120,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>12.236.400,00</u>	<u>12.236.400,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	12.236.400,00	12.236.400,00	0,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.236.400,00	12.236.400,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>14.970.000,00</u>	<u>14.970.000,00</u>	<u>0,00</u>	
				<u>14.970.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>14.970.000,00</u>			
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>5.470.000,00</u>	<u>5.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>80.208.000,00</u>	<u>80.208.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>65.208.000,00</u>	<u>65.208.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	65.208.000,00	65.208.000,00	0,00	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.208.000,00	65.208.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>396.780.000,00</u>	<u>396.780.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>65.580.000,00</u>	<u>65.580.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	65.580.000,00	65.580.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.580.000,00	65.580.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>331.200.000,00</u>	<u>331.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.557.381.186,00	1.564.587.643,00	7.206.457,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(71.453.886,00)	(71.727.743,00)	(273.857,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	71.453.886,00	71.727.743,00	273.857,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	DIBERHENTIKAN
			SEMULA	RENJAZ		
1	2	3	4	5	6	7
	8.1.1	SLPA Tahun Bekalannya	71.453.886,00	71.727.743,00	273.857,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	71.453.886,00	71.727.743,00	273.857,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



 Kuala Lumpur, 17 Januari 2022

 ASPERI S.P.